

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pembayar tidak memperoleh kompensasi langsung atas kontribusi tersebut, dan dana yang terkumpul diperuntukkan bagi pembiayaan aktivitas pemerintahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan amendemen keempat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan pada pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada warga negara baik perorangan maupun entitas bisnis berdasarkan kekuatan undang-undang, dimana pembayar tidak menerima manfaat langsung atas kontribusinya, dan dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat secara maksimal.

Banyak definisi pajak disajikan oleh para ahli dan mudah dipahami karena tujuannya sama, diantaranya:

1. Mr. Dr. N. J. Feldman dikutip oleh Wenny Desty Febrian (2022) mengemukakan bahwa: "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."
2. Prof. Dr. M. J. H. Smeets yang dikutip oleh Wenny Desty Febrian (2022) mengemukakan bahwa: "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

2.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi utama:

1) Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran dan program pembangunan.

2) Fungsi *Regulerend* (Aturan)

Pajak dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengendalikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Ilustrasi penerapannya:

- a. Pengenaan pajak tinggi pada minuman beralkohol bertujuan menekan tingkat konsumsi masyarakat terhadap minuman tersebut.
- b. Pemberlakuan pajak tinggi pada produk mewah dimaksudkan untuk membatasi perilaku konsumtif berlebihan.

2.3 Pengelompokan Pajak

Untuk memudahkan pemahaman dan implementasi kebijakan perpajakan yang optimal, pajak dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria. Mardiasmo (2018) membagi pajak ke dalam tiga klasifikasi:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak tak langsung, Kewajiban pajak yang memungkinkan untuk dialihkan atau dibebankan pada pihak ketiga. Contoh: PPN
- b. Pajak Langsung, Tanggung jawab perpajakan yang wajib dipikul secara personal oleh subjek pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lainnya. Contoh: PPh

2. Berdasarkan Karakteristiknya

- a. Pajak Subjektif, Pengenaan pajak yang mempertimbangkan kondisi personal wajib pajak sebagai dasar perhitungan. Contoh: PPh
- b. Pajak Objektif, Pengenaan pajak yang berfokus pada objek pajak tanpa mempertimbangkan situasi pribadi wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta PPN

3. Berdasarkan Institusi yang Melakukan Penagihan

- a. Pajak Pusat, Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Bea Materai, serta PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah, Penerimaan negara yang ditarik oleh administrasi daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan regional.

Pajak dikelompokkan 2 (dua), yaitu:

- a. Pungutan negara tingkat pusat (Pajak Pusat) merupakan iuran wajib yang dikumpulkan oleh otoritas pemerintahan nasional untuk mendanai kebutuhan operasional negara secara keseluruhan. Beberapa bentuknya meliputi: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPh, serta Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilaksanakan oleh administrasi pemerintahan lokal, mencakup wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan membiayai keperluan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing wilayah tersebut. Pengaturan mengenai pungutan daerah ini termuat dalam UU No. 28 Tahun 2009. Bentuk-bentuknya antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan, pungutan kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan, pungutan air permukaan, pajak bahan bakar, pajak rokok.

Pajak Daerah terdiri atas:

1) Pajak Tingkat Provinsi

Meliputi pungutan daerah yang dikelola pemerintah provinsi, seperti: Pajak Kendaraan Bermotor serta Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Tingkat Kabupaten/Kota

Mencakup retribusi yang diatur oleh pemerintah kabupaten atau kota, antara lain: Pajak Restoran, Pajak Hotel, serta Pajak Hiburan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme penghimpunan pajak adalah pendekatan yang digunakan pemerintah dalam mengkolleksi pungutan pajak dari para pembayar pajak. Signifikansi mekanisme ini terletak pada kapasitasnya untuk menjamin

tercapainya efektivitas, efisiensi, serta keadilan dalam penerapan tanggung jawab perpajakan.

Berdasarkan pendapat Siti Resmi (2019), ada 3 mekanisme penghimpunan pajak, antara lain:

a. Sistem Penetapan Resmi (*Official Assessment System*)

Sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk menentukan jumlah kewajiban pajak yang harus disetor pada setiap periode terletak sepenuhnya pada aparat fiskal, berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif, proses kalkulasi, serta penagihan pajak menjadi tanggung jawab penuh dari petugas pajak. Dengan demikian, efektivitas pemungutan pajak sangat ditentukan oleh kompetensi serta kinerja aparat perpajakan (petugas pajak memegang peranan sentral).

b. *With Holding System*

Mekanisme penghimpunan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak luar yang telah ditunjuk untuk menetapkan besaran tanggungan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang sedang berlaku. Penetapan entitas eksternal tersebut didasarkan pada peraturan perpajakan, dekrit presiden, serta regulasi lainnya guna melakukan pemotongan dan penagihan pajak, penyetoran, dan pertanggungjawaban melalui sarana perpajakan yang disediakan. Efektivitas proses pengumpulan pajak sangat tergantung pada entitas eksternal yang telah ditetapkan.

Klasifikasi pajak terbagi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Pajak Negara Iuran wajib yang dikelola oleh otoritas pemerintahan tingkat nasional dan diperuntukkan bagi pembiayaan berbagai aktivitas operasional negara secara menyeluruh. Pungutan ini menjadi sumber pendapatan utama kas negara yang kemudian didistribusikan untuk mendukung program-program pembangunan nasional, operasional kementerian, serta berbagai keperluan administratif pemerintahan. Beberapa bentuk pungutan tersebut meliputi: Pungutan atas Penghasilan Wajib Pajak, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak yang dikenakan atas Pertambahan Nilai barang dan jasa.

b. Pajak Regional; Kontribusi wajib yang dikumpulkan oleh institusi pemerintahan di tingkat regional, mencakup administrasi tingkat provinsi maupun administrasi tingkat kabupaten/kota, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan tersebut meliputi pajak rokok, PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak BBM kendaraan, BBNKB, pajak hiburan, pajak hotel-restoran, dan retribusi lainnya. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di masing-masing wilayah administrasi.

c. Self Assessment System

Pendekatan pengumpulan pajak yang memberikan otoritas penuh kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besaran kewajiban perpajakan yang wajib disetor dalam periode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Pada sistem ini, prakarsa serta aktivitas perhitungan dalam penyetoran pajak menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari wajib pajak. Wajib pajak dipandang mempunyai kemampuan untuk melakukan kalkulasi pajak, memahami regulasi perpajakan yang berlaku, memiliki integritas yang baik, dan mengerti pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- 1) membayar sendiri nominal pajak yang harus dibayar;
- 2) melaporkan sendiri nominal pajak yang harus dibayar; dan
- 3) mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya;
- 4) menghitung sendiri kewajiban pajaknya;
- 5) memperhitungkan sendiri kewajiban pajaknya.

Dengan demikian, keberhasilan proses penghimpunan pajak sebagian besar bergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (peran utama berada pada Wajib Pajak).

2.5 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah didefinisikan sebagai “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut pandangan Mardiasmo (2018), “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.5.1 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Retribusi atas Sektor Hiburan
- b. Pungutan untuk Usaha Kuliner dan Restoran
- c. Pajak yang Dikenakan pada Penginapan
- d. Retribusi Galian C dan Material Tambang Non-Logam
- e. Pungutan Area Parkir Kendaraan
- f. Pajak Media Promosi dan Papan Iklan
- g. Retribusi Fasilitas Penerangan Umum
- h. PBB Sektor Rural dan Urban
- i. Pungutan Komoditas Sarang Burung Walet
- j. Retribusi Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- k. BPHTB (Bea Balik Nama Properti dan Lahan)

2. Pajak Provinsi, meliputi:

- a. Pungutan atas Sumber Daya Air Permukaan
- b. Retribusi Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor
- c. Pungutan Kendaraan Bermotor
- d. Cukai Produk Tembakau/Rokok
- e. Biaya Perpindahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pada wilayah yang memiliki kedudukan sama dengan provinsi namun tanpa pembagian kabupaten/kota otonom di dalamnya, misalnya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pengenaan pajak dilakukan dengan menggabungkan pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten.

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.6.1 Definsi Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Perda Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 pasal 1, dinyatakan bahwa PBB sektor perdesaan dan perkotaan adalah pungutan yang dikenakan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh individu ataupun badan hukum. Meskipun demikian, lahan yang difungsikan untuk aktivitas bisnis seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tidak termasuk ke dalam regulasi tersebut.

Menurut Setiawati dan Diana (2009), terminologi Pajak Bumi dan Bangunan merujuk pada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari tanah dan konstruksi bangunan oleh berbagai pihak seperti pemilik, penguasa, penyewa, dan pihak lainnya. Konsep bumi dalam hal ini mencakup permukaan dan tubuh bumi secara keseluruhan, meliputi wilayah daratan, perairan seperti sungai dan lautan, serta perairan Indonesia. Sementara bangunan didefinisikan sebagai hasil konstruksi teknis yang dibangun dengan cermat di atas tanah dan ruang udara, berfungsi sebagai hunian atau lokasi kegiatan bisnis.

Namun demikian, pasca pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, status PBB mengalami perubahan menjadi pajak

pusat dengan alokasi hasil yang dominan diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka memperkuat keterbukaan pengelolaan keuangan daerah, PBB yang berlaku di wilayah perdesaan dan perkotaan diklasifikasikan ke dalam kategori pajak daerah. Sebaliknya, untuk PBB yang diterapkan pada sektor perkebunan, kehutanan, serta pertambangan, statusnya tetap dipertahankan sebagai pajak pusat. Jenis pajak tersebut nantinya akan dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sedangkan PBB perdesaan dan perkotaan masuk dalam klasifikasi pajak daerah.

Pemerintah ketat yang berpartisipasi dalam proses Penilaian Resmi untuk tujuan penghitungan jumlah PBB. Pentingnya pajak ini bersumber dari jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan komposisi tanah dan keadaan. Menurut beberapa ungkapan para ahli yang disebutkan di atas, PBB adalah pajak yang ditujukan terhadap rumah dan bangunan, dengan besaran pajak yang mendukung kondisi objek pajak (tanah dan bangunan) yang bersangkutan.

2.6.2 Dasar Hukum PBB

Payung hukum bagi penerapan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan amendemennya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2.6.3 Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB

Menurut Mardiasmo (2018) Dalam bukunya, Objek Pajak dan Subjek pajak PBB terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Objek Pajak

1. Objek yang dikenai pajak meliputi bumi dan/atau bangunan.
2. Klasifikasi Bumi Dan Bangunan dapat diartikan sebagai sistem kategorisasi terhadap bumi serta bangunan berdasarkan harga jualnya, yang berfungsi sebagai acuan dan mempermudah dalam melakukan kalkulasi kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan klasifikasi tanah/lahan meliputi:

- a. Pemanfaatan
- b. Kondisi lingkungan dan aspek lainnya
- c. Peruntukan
- d. Lokasi.

Faktor-faktor yang menjadi acuan dalam menetapkan klasifikasi bangunan mencakup:

- a. Rekayasa konstruksi
- b. Lokasi
- c. Material konstruksi yang dipakai
- d. Kondisi lingkungan dan aspek lainnya.

3. Objek yang dikecualikan dari pajak; Objek pajak yang mendapat pengecualian dari Pajak Bumi dan Bangunan merupakan objek yang:

Difungsikan khusus untuk keperluan publik tanpa orientasi profit, meliputi:

- 1) Sektor keagamaan, seperti: tempat ibadah (masjid, gereja, vihara)
- 2) Sektor pendidikan, seperti: pesantren, madrasah
- 3) Sektor kesehatan, seperti: fasilitas rumah sakit
- 4) Sektor kemasyarakatan, seperti: rumah yatim piatu
- 5) Sektor budaya bangsa, seperti: candi, museum.
 - a) Difungsikan sebagai area pemakaman, situs bersejarah kuno, atau objek serupa
 - b) Berupa kawasan hutan konservasi, cagar alam, hutan rekreasi, taman nasional, lahan gembala milik desa, serta tanah pemerintah yang belum memiliki status hak tertentu
 - c) Dipergunakan oleh lembaga atau delegasi organisasi internasional sesuai ketentuan Menteri Keuangan.
 - d) Dimanfaatkan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat dengan prinsip reciprocal treatment

Catatan: “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” merujuk pada objek pajak yang dioperasikan guna melayani keperluan masyarakat umum dan secara faktual tidak bertujuan mencari profit. Indikator ini dapat dilihat dari dokumen anggaran dasar serta anggaran rumah tangga

organisasi/lembaga yang beroperasi di sektor keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, serta kebudayaan nasional. Konsep ini juga mencakup kawasan hutan wisata kepemilikan negara berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

4. Objek pajak yang dimanfaatkan negara untuk aktivitas pemerintahan, penetapan pajaknya diatur lebih detail melalui Peraturan Pemerintah. Objek pajak dalam konteks ini merujuk pada harta kekayaan yang berada dalam kepemilikan, pengendalian, atau pemanfaatan oleh pemerintah tingkat pusat maupun regional sebagai penunjang aktivitas penyelenggaraan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kategori pajak tingkat nasional dimana mayoritas hasil pungutannya dialokasikan sebagai pendapatan daerah guna memfasilitasi penyediaan sarana yang turut dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Atas dasar tersebut, wajar jika pemerintah pusat turut berpartisipasi dalam pendanaan sarana dimaksud melalui pemenuhan kewajiban PBB.

Sementara itu, untuk properti tanah dan/atau bangunan kepunyaan pihak swasta atau non-pemerintahan yang dipergunakan oleh negara, tanggung jawab perpajakannya tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama.

5. NJOPTKP ditetapkan per kabupaten/kota dengan batas maksimal Rp.12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki multiple objek pajak, NJOPTKP hanya diberikan pada satu objek saja, sedangkan objek lainnya dikenai pajak penuh tanpa pengurangan NJOPTKP.

b. Subjek Pajak

1. Kriteria Subjek Pajak

Wajib pajak adalah perorangan atau badan yang dalam kenyataannya mempunyai kepemilikan atas lahan dan/atau memperoleh keuntungan dari lahan tersebut, dan/atau mempunyai, mengontrol, dan/atau mendapatkan manfaat dari bangunan. Penting dicatat bahwa bukti pembayaran pajak bukan merupakan dokumen kepemilikan hak.

2. Transformasi Subjek Pajak Menjadi Wajib Pajak

Subjek pajak yang memenuhi kriteria di atas memiliki kewajiban pembayaran pajak dan dengan demikian menjadi wajib pajak.

3. Mekanisme Penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak

Ketika tidak dapat ditentukan secara pasti siapa yang menjadi subjek pajak untuk sebuah objek tertentu, maka Dirjen Pajak memiliki otoritas untuk menetapkan pihak tertentu sebagai Wajib Pajak.

4. Prosedur Keberatan Wajib Pajak

Pihak yang ditentukan sebagai subjek pajak memiliki wewenang untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa status mereka bukan sebagai Wajib Pajak untuk objek pajak tersebut.

5. Proses Persetujuan Keberatan

Apabila keberatan dikabulkan, maka Dirjen Pajak berkewajiban untuk mencabut penetapan tersebut dalam periode maksimal satu bulan terhitung dari diterimanya surat bantahan.

6. Mekanisme Penolakan

Jika keberatan ditolak, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan keputusan penolakan yang disertai dengan uraian alasan-alasan penolakannya.

7. Ketentuan Diam dan Pencabutan Otomatis

Dalam hal Dirjen Pajak tidak memberikan tanggapan apa pun dalam kurun waktu satu bulan sejak keberatan diterima, maka bantahan tersebut dianggap telah disetujui. Tidak adanya keputusan dalam periode waktu yang ditentukan menyebabkan penetapan Wajib Pajak menjadi batal demi hukum, dan pihak yang bersangkutan berhak memperoleh surat keputusan pembatalan penetapan.

2.6.4 Tarif Pajak PBB

Persentase pajak yang diterapkan pada objek pajak yaitu 0,5% (lima per sepuluh persen).

2.6.5 Cara Menghitung PBB

Jumlah Pajak yang harus dibayar dapat dikalkulasi melalui perkalian antara tarif pajak dengan NJKP.

$\begin{aligned}\text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}))\end{aligned}$

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP = Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

2.7 eSPPT-PBB

“Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan” menjadi dasar dari eSPPT-PBB ini.

Sebuah inovasi digital dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, eSPPT-PBB dirancang untuk memudahkan pajak dalam mengakses dan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan secara Online. Dengan bantuan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu menunggu masuk ke kantor BPPRD untuk mendapatkan informasi SPPT atau PBB.

Implementasi final eSPPT-PBB dilakukan pada tanggal 24 November 2021 oleh Syarif Fasha, Wali Kota Jambi. Hal ini merupakan hasil inovasi pelayanan pajak yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat umum dalam membayar PBB secara Online. Berdasarkan memo Wali Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 457 tentang “PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI,” perlu diperhatikan memo Wali Kota Jambi Tahun 2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Jambi guna melaksanakan ayat 5 Peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Percepatan Waktu dan Kebutuhan Digitalisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Karena efektivitas dan efisiensinya, eSPPT-PBB dilaksanakan secara nasional dan universal. Alhasil, masyarakat Jambi tidak perlu menunggu untuk datang ke kantor BPPRD untuk mendapatkan eSPPT-PBB. Hasilnya, mereka

dapat mengakses dan menggunakan SPPT secara mandiri melalui situs resmi esppt.jambikota.go.id, atau melalui aplikasi Android yang tersedia di Google Play Store.

Inovasi ini juga bertujuan untuk mengurangi interaksi tatap muka, terutama selama masa pandemi COVID-19, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan pajak daerah. Sejak diluncurkan, aplikasi e-SPPT PBB telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi PBB di Kota Jambi.